

**CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA - TAHAPAN SEBELUM BEKERJA – PEDOMAN
2023**

PER BP2MI NO. 2, BN 2023/NO. 311, LL BP2MI: 12 HLM

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN
TAHAPAN SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG
DITEMPATKAN OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 10 Tahun 2020, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Ketentuan umum, persyaratan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, dasar penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI, tahapan sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI, pemberian informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia, seleksi, pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi, penandatanganan dan perjanjian penempatan, kepesertaan jaminan social, pengurusan visa kerja, orientasi pra pemberangkatan, penandatanganan perjanjian kerja, pemberangkatan.

CATATAN: - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 April 2023.